



**PUTUSAN**

Nomor 740 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

Nama : **AGUNG KATOI SURBAKTI**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 1 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bendi Besar RT.011/010 Nomor 47,  
Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : **YUSUF AGUSTIAN alias UCUP**;  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 16 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Sukapura RT.003/006, Kelurahan  
Antapani Kulon, Kecamatan Antapani,  
Bandung, Jawa Barat ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak kerja;

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa II. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa II. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam berikut *simcard*;
  2. 1 (satu) bong plastik dari bekas botol minuman Le Minerale;
  3. 2 (dua) buah sedotan warna putih;
  4. 1 (satu) plastik klip kecil bekas sabu;
  5. 1 (satu) buah pipet di dalamnya masih terdapat sisa sabu;
  6. 1 (satu) buah sedotan warna putih menyerupai sendok;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
8. 1 (satu) unit HP merek Xiomi warna *silver* berikut *simcard*;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1029/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tanggal 2 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa II. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam berikut *simcard*;
  - 1 (satu) bong plastik dari bekas botol minuman Le Minerale;
  - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) plastik klip kecil bekas sabu;
  - 1 (satu) buah pipet di dalamnya masih terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih menyerupai sendok;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) unit HP merek Xiomi warna *silver* berikut *simcard*;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 390/PID. SUS/2019/PT.DKI tanggal 28 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barat Jakarta 02 Oktober 2019 Nomor 1029/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan yang menyangkut kualifikasi tindak pidana pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa II. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam berikut *simcard*;
  - 1 (satu) bong plastik dari bekas botol minuman Le Minerale;
  - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) plastik klip kecil bekas sabu;
  - 1 (satu) buah pipet di dalamnya masih terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih menyerupai sendok;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna *silver* berikut *simcard*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa I untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 12 Desember 2019 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa I berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa I dapat dibenarkan, putusan *judex facti* telah salah dalam hal menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum menunjukkan Terdakwa I sebagai Penyalah Guna Narkotika, namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 bertempat di Hotel Ciputra Jalan S Parman Jakarta Barat, Terdakwa I. Agung Katoi Surbakti dan Terdakwa II. ditangkap Polisi saat di kamar 1012. Pada waktu penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu dan 1 (satu) pipet berisi sisa berat seluruhnya netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram. Awalnya Terdakwa memesan dan membeli sabu melalui Sdr. Krisman Karo Karo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I meminta agar sabu tersebut diantar oleh Sdr. Freddy Tambunan ke Hotel Ciputra. Terdakwa I memberikan upah kepada Sdr. Freddy Tambunan atas jasanya mengantar sabu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II serta pacar Terdakwa I bernama Sdr. Zhi ke Hotel Ciputra.;
- Bahwa Terdakwa I mempersiapkan alat isap canglong, tidak lama kemudian datang Sdr. Christi menggunakan sabu yang ada canglong. Selanjutnya sisa sabu yang ada di canglong digunakan Terdakwa I bersama Terdakwa II untuk beberapa kali isap;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat jelas posisi Terdakwa I secara bersama-sama telah menggunakan sabu namun pihak kepolisian dengan sengaja tidak melakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa maksud Terdakwa I membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai sabu untuk tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum, dan bukan untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa I menyalahgunakan sabu secara melawan hukum terakhir tanggal 25 Januari 2019 sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I bukan pertama kali menyalahgunakan sabu melainkan sudah berulang/beberapa kali, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa I tersebut telah digunakan, terakhir kali Terdakwa I menggunakan sabu saat terjadi penangkapan;
- Bahwa timbul pertanyaan hukum, mengacu pada fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa I dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap pada Terdakwa I ditemukan sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram (neto kurang dari 1 (satu) gram);
- Bahwa sikap batin Terdakwa I pada waktu membeli sabu sesungguhnya dengan niat/maksud menyalahgunakan sabu dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sehingga tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan oleh *judex facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa I

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa I sesuai dengan maksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a, dan jangan sampai dihukum menerapkan pasal pengedar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menghukum Terdakwa I yang tidak sesuai dengan kesalahannya adalah pelanggaran asas hukum pidana;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1). Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika semata-mata untuk tujuan dijual belikan, diedarkan dalam rangka melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa I membeli sabu akan digunakan bersama secara melawan hukum. *Judex facti* maupun Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan fisik, materiel Terdakwa I, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa I. *Judex facti* maupun Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan *mens rea*/kesalahan orang yang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi *judex facti* maupun Penuntut Umum akan menghukum orang/Terdakwa I tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dialaminya;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa I seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa I membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;

- Bahwa seorang penyalah guna seperti halnya Terdakwa I ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan Narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam perkara *a quo*. Terhadap Terdakwa yang membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sebaliknya apabila *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka diterapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa I yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum;
- Bahwa penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;
- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat, Terdakwa I sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika barulah menggunakan;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa I dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil untuk mengonsumsi saja);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebagai penyalah guna pada waktu ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab bukankah Terdakwa I sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan sabu tersebut, karena tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materiel Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa I. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan;
- Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan ditunjuang tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan;
- Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa I hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa I sebagai penyalah guna yaitu Terdakwa I tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual Narkotika, dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa I pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika. Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa I pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I bukan pertama kali membeli dan menggunakan sabu melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dibeli dan ditemukan polisi saat penggeledahan belum sempat dipergunakan Terdakwa I, namun terakhir kali Terdakwa I menyalahgunakan sabu pada tanggal 25 Januari 2009 sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa I telah menggunakan sabu dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I membeli, memiliki Narkotika dalam jumlah relatif sedikit yaitu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram. Ini berarti Terdakwa I hanya membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit sabu dengan berat kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa I membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan. Sabu yang dibeli yang dimiliki, dikuasai Terdakwa I dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan sabu bagi penyalah guna yang jumlahnya masih sesuai untuk menjalani masa rehabilitas medis, sebagaimana dimaksud ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 yaitu untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, tidak melebihi batas yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, serta memperkuat keyakinan mengenai benar Terdakwa I adalah penyalah guna Narkotika jenis sabu dapat dibuktikan pada waktu ditangkap sedang menggunakan sabu secara melawan hukum dan melalui hasil pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa I. Hasil pemeriksaan urine, DNA atau darah, rambut merupakan salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan ilmiah darah, urine atau DNA secara

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dapat dipastikan dan ditentukan apakah Terdakwa I sebagai penyalah guna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa I kepada pihak yang berwenang untuk itu. Padahal Terdakwa I terakhir kali menyalahgunakan sabu sebelum Terdakwa I ditangkap polisi. Hanya saja pihak penyidik tidak melakukan pemeriksaan urine Terdakwa I;

- Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan urine hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiel terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan, juga bertentangan dan hak asasi manusia Terdakwa I karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa I yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang,
- Bahwa sikap pihak kepolisian yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut tentu merugikan kepentingan Terdakwa I untuk mendapatkan kebenaran materiel dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa I tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak adil, tidak objektif dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa I telah menggunakan sabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa I maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamphetamine*. Sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak Kejaksaan ikut pula melakukan tindak tidak profesional yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Semua tindakan dan sikap

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020



tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil, jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trial*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal faktanya Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;

- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut ketentuan hukum acara pidana, apabila yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka meskipun Pasal 127 Ayat (1) tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika meskipun pasal tersebut tidak didakwakan, (2) pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiel, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip hak asasi manusia dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa I dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) mengikuti dan melanjutkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020





pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Bahwa untuk menyatakan dan menentukan seseorang adalah penyalah guna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seseorang bisa juga dikatakan penyalah guna apabila pada tahap membeli Terdakwa bermaksud menggunakan sabu atau baru selesai menggunakan, seperti halnya dalam perkara *a quo* dan akhirnya Terdakwa I ditangkap polisi;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan. Namun demikian dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa I tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis atau sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa I telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat keterangan yang merekomendasikan/atau assesmen yang pihak yang berwenang agar Terdakwa I direhabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 390/PID. SUS/2019/PT.DKI tanggal 28 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1029/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 2 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020





tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I AGUNG KATOI SURBAKTI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 390/PID. SUS/2019/PT.DKI tanggal 28 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1029/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 2 Oktober 2019 tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan khusus kepada Terdakwa I menjadi :
  1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG KATOI SURBAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG KATOI SURBAKTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Laurenz S. Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)